PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 43 TAHUN 2009

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu adanya pendelegasian sebagian kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu segera menetapkan Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15).

- Memperhatikan :1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
 - 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1998 tentang Perizinan Satu Atap di Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN : PERATURAN **SEBAGIAN** KEWENANGAN DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Pasal 1

Mendelegasikan sebagian kewenangan di bidang pelayanan perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jenis pelayanan sebagai berikut :

I. Pelayanan Perizinan:

- 1. Izin Pemanfaatan Kayu;
- 2. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu;
- 3. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu;
- 4. Izin Usaha Hutan Ikutan Lainnya (rotan, damar, gaharu,dll);
- 5. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi;
- 6. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas 2000 meter kubik per tahun;
- 7. Izin Penumpukan Kayu Massal dalam Kabupaten;
- 8. Izin Pembukaan Lahan Baru (Cetak Sawah);
- 9. Izin Pembukaan Lahan Baru;
- 10. Izin Peredaran Bibit/Benih;
- 11. Izin Pendirian Keramba Apung;
- 12. Izin Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan;
- 13. Izin Kapal Pengangkutan Ikan;
- 14. Izin Penangkapan Ikan;
- 15. Izin Usaha Budidaya Perikanan;
- 16. Izin Usaha Perikanan (IUP);
- 17. Izin Usaha Produksi Peternakan;
- 18. Izin Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat;
- 19. Izin Mendatangkan Ternak;
- 20. Izin Penampungan Ternak;
- 21. Izin Usaha Peternakan;
- 22. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
- 23. Izin Praktek Bersama Dokter Umum dan Gigi;
- 24. Izin Pendirian Rumah Bersalin;
- 25. Izin Pendirian Balai Pengobatan;
- 26. Izin Praktek Dokter Spesialis;
- 27. Izin Praktek Bidan;
- 28. Izin Praktek Perawatan;
- 29. Izin Pendirian Apotik;
- 30. Izin Praktek Tukang Gigi;
- 31. Izin Pendirian Toko Obat;
- 32. Izin Pengobatan Tradisional;

- 33. Izin Produksi Makanan dan Minuman;
- 34. Izin Pendirian Pusat Kebugaran;
- 35. Izin Pendirian Salon Kecantikan;
- 36. Izin Praktek Bersama Dokter Spesialis;
- 37. Izin Praktek Perawat Gigi;
- 38. Izin Praktek Assisten Apoteker;
- 39. Izin Praktek Fisioterapi;
- 40. Izin Praktek Refraksionis Optision;
- 41. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan;
- 42. Izin Kerja Perawat;
- 43. Izin Mendirikan Balai Kesehatan (Klinik);
- 44. Izin Prinsip;
- 45. Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha (ITU);
- 46. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 47. Izin Usaha Industri (IUI);
- 48. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 49. Tanda Daftar Industri (TDI);
- 50. Izin Operasional Depot Air Minum Isi Ulang;
- 51. Izin Angka Pengenal Import Umum;
- 52. Izin Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional/Lokal;
- 53. Perizinan Penggunaan Bejana Uap/Pemanas Air atau Ekonomiser yang berdiri sendiri/penguapan;
- 54. Perizinan Penggunaan Bejana Tekan;
- 55. Perizinan Botol Baja;
- 56. Izin Pendirian/Perubahan Badan Hukum Koperasi;
- 57. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- 58. Izin Usaha Rekreasi, Rumah Makan/Restaurant;
- 59. Izin Agen Perjalanan Wisata;
- 60. Izin Pondok Wisata;
- 61. Izin Usaha Pariwisata;
- 62. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi :
 - SKIP
 - PU
 - EKSPLORASI
- 63. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi :
 - EKSPLOITASI
 - KPAJ
- 64. Izin Usaha Pertambangan Rakyat;
- 65. Izin Penutupan Jalan;

- 66. Izin Trayek;
- 67. Izin Usaha Angkutan Penumpang;
- 68. Izin Pengelolaan Parkir;
- 69. Izin Angkutan Umum;
- 70. Perizinan Pesawat Angkat dan Angkut;
- 71. Izin HO Penanaman Modal PMA dan PMDN;
- 72. Izin IMB Penanaman Modal PMA dan PMDN;
- 73. SIUP Penanaman Modal PMA dan PMDN;
- 74. Penetapan Lokasi dan Hak Tanah Untuk PMDN dan PMA;
- 75. Surat Persetujuan PMDN ke PMA;
- 76. Surat Persetujuan Pengalihan Modal Asing menjadi PMDN;
- 77. Izin Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing;
- 78. Izin Pemanfaatan Ikatan Tanaman Perkebunan;
- 79. Izin Usaha Limbah Perkebunan;
- 80. Izin Usaha Industri Perkebunan/Izin Pabrik;
- 81. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B);
- 82. Izin Pembukaan Lahan Perkebunan;
- 83. Izin Penggunaan Alat Berat;
- 84. Izin Usaha Pembibitan Tanaman Perkebunan;
- 85. Izin Pengadaan Benih dan Bibit Perkebunan;
- 86. Izin Pengangkutan Produksi Perkebunan;
- 87. Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal;
- 88. Izin Mendirikan Sekolah dan Rekomendasi Pendirian Lembaga Pendidikan:
- 89. Izin Pengisian Bahan bakar LPG;
- 90. Izin Analisa Sampah Lingkungan (AMDAL);
- 91. Izin Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL/UKL);
- 92. Izin Pembuangan Limbah/Bahan Berbahaya;
- 93. Izin Pemasangan Reklame, Spanduk dan Baliho;
- 94. Izin Pemakaian Kios;
- 95. Izin Tanda Daftar Waralaba;
- 96. Izin Pemasangan Reklame dengan Konstruksi permanen (baja/beton);
- 97. Izin Pemasangan Reklame Konstruksi Besar;
- 98. Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja;
- 99. Izin Tenaga Asing
- 100. Izin Tanda Pencatatan;
- 101. Izin Tempat Orang Asing;

- 102. Izin Tinggal Tetap;
- 103. Izin Tinggal Sementara;
- 104. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- 105. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 106. Izin Penggunaan Alat Berat;
- 107. Izin Petik Sarang Burung;
- 108. Izin Angkutan Sarang Burung;
- 109. Izin Penggunaan Instalasi Penyalur Petir;
- 110. Izin Penggunaan Instalasi Kebakaran;
- 111. Izin Pendirian Usaha Skala Besar;
- 112. Izin Pendirian Industri Skala Besar.

Pasal 2

- (1) Pendelegasian kewenangan di bidang pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, penerbitan izinnya ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Perizinan yang sifatnya khusus terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bupati Kutai Kartanegara.
- (3) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Penetapan Lokasi;
 - c. Izin untuk pendirian Rumah Sakit;
 - d. Izin untuk pendirian hotel;
 - e. Izin untuk pendirian pasar modern;
 - f. Izin untuk pendirian SPBU/pompa bensin;

Pasal 3

- (1) Pendelegasian kewenangan di bidang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara hanya menerima berkas permohonan, memproses, menerima retribusi dan menyetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Ketentuan penyelesaian perizinan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 akan diatur di dalam Peraturan Bupati tentangTugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 4

Semua ketentuan yang ada sebelumnya dan berkaitan langsung dengan perizinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2 wajib menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong Pada tanggal 16 Desember 2009

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SULAIMAN GAFUR

Diundangkan di Tenggarong Pada tanggal 16 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM NIP. 19530921 197810 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2009 NOMOR 43

TELAH DIKOREKSI OLEH			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	ABDUL KADIR, SH	Kasubbag Perundang-Undangan	
2.	SETIANTO N AJI, SH	Pj. Kepala Bagian Hukum	
3.	HM. GHUFRON YUSUF, SH,MM	Ass. Pemerintahan Umum & Hukum	
4.	DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM	Sekretaris Daerah	